



PETIKAN PUTUSAN

Nomor : 82/Pid.C/2019/PN.Yyk.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan tindak pidana cepat dalam peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama Lengkap : CATUR PRIYO ANDI WIBOWO;
Tempat Lahir : Yogyakarta, 29 April 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;
Alamat : Iromejan GK.3/802 Rt 35 Klitren Gondokusuman Yogyakarta;

Setelah membaca berkas dan memeriksa yang bersangkutan dan setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa Pengadilan negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu harus dipidana;

Mengingat PERDA Kota Yogyakarta No.7 Tahun 2006 serta Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **CATUR PRIYO ANDI WIBOWO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“MEMINUM MINUMAN KERAS MENGGANGGU KETERTIBAN UMUM”** ;
2. Menghukum Terdakwa dengan pidana denda sebesar **Rp.250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah)** dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan hukuman kurungan selama **7 (tujuh) hari**;
3. Memerintahkan supaya barang bukti berupa :
 - 2 (Dua) botol anggur merah dengan kadar alkohol 19,7 % dalam kondisi kosong ;
 - 1 (Satu) botol anggur merah kadar 19,7 % dalam kondisi ¼ ada isinya ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari ini **Rabu tanggal 27 Februari 2019** oleh ERNA INDRAWATI, SH., MH. selaku Hakim, didampingi oleh RATNA DEWANTI, S.H. selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Terdakwa;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

RATNA DEWANTI, SH.

ERNA INDRAWATI, SH., MH.